

## KASTA PADA PERKAWINAN ORANG HINDU DI KAMPUNG MADRAS

Novita Indah Utami<sup>1</sup>, Mhd. Syahminan<sup>2</sup>, Rholand Muary<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

[novitaindabutami06@gmail.com](mailto:novitaindabutami06@gmail.com)

Diserahkan tanggal 12 April 2024 | Diterima tanggal 12 April 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2024

### Abstract:

*This research aims to determine the existence of inter-caste marriages based on Hindu religious rules, the factors causing the occurrence of inter-caste marriages in Madrasah Village, and the implications of inter-caste marriages from a legal, socio-cultural and religious perspective in Madrasah Village, Medan City. The data in this research were collected using methods, namely 1) observation, 2) interviews, 3) recording, 4) literature. This research was conducted in the Banjar Brahmana Bukit community, Bangli Regency and Bangli Regency. The subjects of this research are 1) those who marry from different castes, 2) community leaders 3) sub-district leaders, 4) religious leaders in Banjar Brahmana Bukit, 5) Banjar Brahmana Bukit Youth Organization, 6) The community itself is based on purpose. The results of the research show that: 1) the existence of inter-caste marriages in Madrasah Village still exists. However, if it is related to Hindu law based on the Manawa Dharmasastra Book, it is recommended that marriages be carried out between people of the same caste because marriages with different castes will affect offspring or the birth of babies. 2). People who marry from different castes in Madrasah Village are generally caused by two factors, namely internal factors which refer to personal feelings and love and external factors refer to the environment where a good or bad environment will influence a person's character and personality. 3) the implications of inter-caste marriage in Madrasah Village from a legal perspective, basically everyone has the same rights, obligations and the same position from a legal perspective. However, according to social culture and religion, there are restrictions for those who enter into marriages between different castes based on the traditions and traditions of the community itself.*

**Keywords:** Marriage, Caste, Socio-Cultural and Religious

### Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pernikahan beda kasta berdasarkan Aturan agama Hindu, faktor penyebab terjadinya pernikahan beda kasta di Kampung Madrasah, dan implikasi pernikahan beda kasta dilihat dari sudut pandang hukum, sosial budaya dan keagamaan di Kampung Madrasah, Kota Medan. Data di dalamnya Penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode yaitu 1) observasi, 2) wawancara, 3) pencatatan, 4) literatur. Penelitian ini dilakukan di masyarakat Banjar Brahmana Bukit Kabupaten Bangli dan Kabupaten Bangli. Subyek penelitian ini adalah 1) mereka yang menikah dengan beda kasta, 2) tokoh masyarakat, 3) tokoh camat, 4) tokoh agama di Banjar Brahmana Bukit, 5) Organisasi Pemuda Banjar Brahmana Bukit, 6) Masyarakat itu sendiri yang berbasis secara sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) adanya pernikahan beda kasta di Kampung Madrasah masih eksis. Namun jika dikaitkan dengan hukum hindu berdasarkan Kitab Manawa Dharmasastra sehingga disarankan agar pernikahan dilakukan di antara orang-orang yang mempunyai kasta yang sama karena pernikahan dengan kasta yang berbeda akan mempengaruhi keturunan atau kelahiran bayi. 2). Masyarakat yang menikah dengan beda kasta di Kampung Madrasah pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang mengacu pada perasaan pribadi dan cinta dan Faktor eksternal mengacu pada lingkungan di mana lingkungan baik atau buruk akan mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. 3) implikasi pernikahan beda kasta di Kampung Madrasah dalam perspektif hukum pada dasarnya semua orang mempunyai hak, kewajiban yang sama dan kedudukan yang sama dari sudut pandang hukum. Melainkan menurut sosial budaya dan agama ada batasan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dengan beda kasta yang berdasarkan dresta dan tradisi masyarakat itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kasta, Sosial Budaya dan Agama

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi seperti sekarang, terjadi berbagai perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat dan tidak dapat dihindari. Kemajuan dalam arus informasi dan telekomunikasi, meskipun memberikan dampak positif bagi perkembangan global, tidak dapat diabaikan bahwa ada pula dampak negatif yang signifikan, terutama dalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Hindia. Fenomena ini termanifestasi dalam pelemahan budaya Hindia yang khas. Keunikan Hindia tercermin dalam upaya orang-orangnya untuk mempertahankan ikatan kekerabatan, baik secara fisik maupun spiritual. Ketaatan mereka terhadap pengetahuan asal-usul mereka menciptakan sistem kasta atau wangsa yang mendefinisikan struktur masyarakat Hindia.

Sistem kasta telah ada sejak zaman pemerintahan kerajaan Brahmana, di mana perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata sudah terdapat. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Gelgel, seorang Brahmana dari Jawa datang dengan keterampilan luar biasa. Setelah mengatasi "huru-hara politik" di kerajaan Gelgel, Brahmana tersebut diangkat menjadi Bhagawanta kerajaan, yaitu pendeta tertinggi. Dengan restu raja, Brahmana ini kemudian memperkenalkan sistem kasta, yang menjadi semakin kuat dan terdefinisi dengan jelas dalam kehidupan masyarakat Hindia selama berabad-abad setelahnya. Sistem kasta seringkali menimbulkan kontroversi dalam perkawinan dan menjadi sumber perdebatan, mirip dengan pernikahan antar-agama. Di Hindia, perkawinan lintas kasta cenderung dihindari, termasuk di Kampung Madhrash di Kota Medan, Sumatera Utara, yang merupakan tempat tinggal mayoritas penganut Hindu di Hindia.

Dulunya merupakan rumah bagi komunitas India yang cukup besar, Kampung Madras, yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Keling, adalah nama yang diberikan untuk wilayah seluas sekitar 10 hektar di kota Medan, Indonesia. Wilayah ini terdapat di dekat kecamatan Medan Petisah dan Polonia. Kuil Sri Mariamman, kuil Hindu tertua di Medan, dan Vihara Gunung Timur, kuil terbesar di Medan, adalah dua tempat ibadah terkemuka di lingkungan ini. Selain itu, terdapat juga dua masjid, yaitu Masjid Jami dan Masjid Ghaudiyah, yang dibangun oleh komunitas Muslim India. Di Kampung Madras, terdapat Perguruan Nasional Khalsa yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Sikh Medan, yang pada masa lalu terkenal sebagai sekolah unik karena menjadi satu-satunya lembaga pendidikan di Medan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai medium pengajaran.

Banjar Bukit Brahmana merupakan salah satu dari delapan banjar bersejarah yang ada di dusun ini. Komunitas Banjar Brahmana Bukit yang terletak di dekat pintu masuk Desa Madhrash dapat dikatakan sebagai kelompok sosial modern. Secara empiris, tidak banyak perbedaan mencolok antara cara hidup masyarakat Banjar Brahmana Bukit dan masyarakat Hindia secara keseluruhan. Namun, lingkungan banjar ini memiliki ciri khasnya sendiri, terutama jika dibandingkan dengan banjar lain di Kampung Madhrash, Medan. Ciri khas tersebut terlihat dari komposisi masyarakatnya yang terdiri hanya dari wangsa Brahmana, sehingga lingkungan ini dikenal dengan sebutan Banjar Brahmana Bukit.

Mengenai isu pernikahan, sejak zaman lampau telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat lokal bahwa individu terhormat diharapkan menikah dengan pasangan yang seajar. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan garis keturunan, wangsa, atau kelompok sosial seorang Brahmana. Awalnya, masyarakat setempat sangat menghargai tradisi ini, namun dalam beberapa tahun terakhir, Banjar Brahmana Bukit mencatat adanya kasus pernikahan lintas kasta, baik oleh pria maupun wanita. Tingginya jumlah pernikahan lintas kasta tersebut tentu berdampak atau memiliki konsekuensi bagi individu yang bersangkutan, keluarga, dan komunitas setempat. Dampak tersebut mencakup aspek kehidupan sosial-budaya dan keagamaan, yang akan mengalami perubahan signifikan bagi seseorang sebelum dan setelah menikah lintas kasta.

Pandangan modern terhadap pernikahan lintas kasta menyatakan bahwa hal ini dapat menyebabkan diskriminasi di kalangan masyarakat Kasta Waisya atau Sudra, walaupun konsepnya

pada awalnya hanya digunakan untuk membedakan profesi masyarakat. Berbicara tentang pernikahan, sejak zaman dulu, menjadi suatu norma bagi masyarakat setempat bahwa individu terhormat seharusnya menikah dengan pasangan sekelasnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan garis keturunan dan wangsa, khususnya bagi seorang Brahmana. Tingginya jumlah kasus pernikahan lintas kasta tentu membawa dampak atau konsekuensi bagi individu yang bersangkutan, keluarga, dan komunitas setempat. Selain itu, dampak tersebut juga mencakup aspek kehidupan sosial-budaya dan keagamaan yang mengalami perubahan yang signifikan bagi seseorang sebelum dan setelah menikah lintas kasta. Kesimpulannya, pada era saat ini, tidak ada hambatan umum jika seseorang menikah dengan pasangan dari kasta yang berbeda, karena tidak lagi berlaku sistem perjodohan dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Yang penting hanyalah meyakinkan keluarga dan bersiap mengemban tanggung jawab di dalam keluarga tersebut.

Menurut kitab suci Hindu, ada berbagai pilihan untuk menikah. Manusmriti menyebutkan ada delapan macam perkawinan: 1) Brahma (mengacu pada jiwa yang kekal); 2) Deva (terhubung dengan Dewa); 3) Aarsh (terhubung dengan Resi); 4) Prajapatya (terhubung dengan raja); 5) Asur (raksa); 6) Gandharv (komunitas Gandharv, khususnya cinta pernikahan); 7) Raksash (raksasa dan roh jahat); dan 8) Paisach (setan). Manu mengizinkan empat pernikahan pertama dan menganggap pernikahan lainnya tidak pantas.

Dalam hukum Hindu, syarat-syarat perkawinan yang sah adalah sebagai berikut: 1) Suatu perkawinan sah menurut hukum Hindu apabila dilaksanakan menurut peraturan-peraturannya. 2). Menurut hukum Hindu, upacara perkawinan harus dilakukan oleh seorang pendeta/Pinandita. Pernikahan hanya dapat diizinkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai menganut agama Hindu. Artinya, jika calon pengantin belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak diperbolehkan. Untuk masuk agama Hindu, seseorang harus menjadi sudhiwadani terlebih dahulu. Agama Hindu mendasarkan pemujaan terhadap pernikahan, atau Vivaha, pada Weda karena merupakan salah satu Sarira Samskara, yang mencakup penyucian diri oleh Grhastha Asrama. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup bersama secara sah atau tidak, tergantung pada hasil suatu ritus yang disebut perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan adalah Yajna.

Sistem kasta seringkali memicu diskusi dan kontroversi mengenai pernikahan, bahkan mungkin menjadi masalah yang harus diselesaikan. Mirip dengan persatuan antaragama, persatuan antarkasta biasanya tidak disukai di Desa Madrash. Meski keterbukaan masyarakat meningkat, pernikahan antar kasta yang penuh tantangan masih terus terjadi. Sebenarnya agama Hindu hanya mengenal sistem warna berdasarkan pekerjaan; tidak ada yang namanya kasta. Sistem kasta yang mengacu pada silsilah keluarga berdasarkan keturunan paling banyak dikenal dalam lingkungan sosiokultural Desa Madrash. Tidak ada hukuman atau dampak apapun bagi pernikahan di luar kasta, baik menurut hukum negara maupun hukum agama.

Struktur sosial budaya desa Madrash didasarkan pada tradisi patrilineal. Mengikuti kasta, warisan, dan garis keturunan suami merupakan hukum adat dalam masyarakat patrilineal ini. Boleh jadi undang-undang menyatakan bahwa jika laki-laki dari kasta yang lebih rendah menikah dengan perempuan dari kasta yang lebih tinggi, perempuan tersebut tidak dapat bergabung dengan kasta suaminya, tetapi jika perempuan dari kasta yang lebih rendah menikah dengan laki-laki dari kasta yang lebih tinggi, ia dapat.

Akibat menikah dengan orang yang berbeda kasta tidak dibahas dalam agama. Namun dari sudut pandang sosio-religius, perempuan harus mengikuti silsilah suami karena mereka sudah menjadi bagian dari silsilah suami. Selain itu, struktur patrilinear komunitas Hindu-Madrash juga ikut menjadi penyebab hal ini. Tidak ada kasta yang menduduki tempat yang sama dalam masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kasta tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang setara.

Menikah di luar kasta merupakan suatu tantangan; Komunikasi yang efektif antar keluarga calon pengantin sangat diperlukan. Mungkin tidak akan ada persoalan apa-apa jika sudah ada

kesepakatan antara lain bagaimana upacara itu akan dilaksanakan. Sebuah pernikahan memerlukan kesadaran dan penerimaan bersama terhadap perbedaan sejarah keluarga dan adat istiadat masing-masing pasangan di samping adanya kesepakatan antara kedua keluarga. Dalam sebuah pernikahan, penyesuaian diri sangatlah penting dan akan mempengaruhi kesejahteraan dan kedamaian rumah tangga. Perempuan nyero dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan dinamika keluarga yang muncul ketika mereka terpaksa bergabung dengan keluarga suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Kasta pada Perkawinan Orang Hindu di Kampung Madras”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan menghasilkan data berupa pernyataan lisan atau tertulis dari subjek yang tampak dan diperlukan. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penyelidikan terhadap fenomena perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain yang dialami partisipan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan cara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data yang tersedia saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan gambaran serta penjelasan yang jelas. Karena tujuan peneliti adalah untuk menjelaskan, mengkarakterisasi, dan menunjukkan bagaimana praktik kasta digunakan dalam pernikahan Hindu di Desa Madras, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif.

Muhammad Idrus mengartikan subjek penelitian adalah orang, benda, atau makhluk hidup yang dijadikan sebagai sumber data untuk pengumpulan data penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, topik penelitian adalah suatu benda, orang, atau keadaan yang dijadikan sebagai letak data yang relevan dengan penelitian dan berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Kedua definisi yang disampaikan di atas menunjukkan betapa eratny keterkaitan antara topik kajian dan sumber data penelitian. Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang tertanam dalam isu yang ingin Anda pelajari dan berfungsi sebagai sumber data untuk penyelidikan Anda. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga Kampung Madras Hulu, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang memiliki mayoritas dan komunitas besar orang Hindia.

Sebelum melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, peneliti mencari berbagai bahan dan referensi dalam buku dan jurnal yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti pada tahap pengumpulan data. Dalam kesempatan ini, para ulama pernah berkunjung ke Perpustakaan Kota Medan dan juga Perpustakaan Uin Sumut. Selanjutnya di lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Proses pengumpulan informasi secara metodis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Ini melibatkan pengorganisasian sintesis, menyusunnya menjadi pola, memilih informasi yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh individu maupun masyarakat. Tiga proses yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan merupakan pendekatan analisis data kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Hindu Tamil**

Agama Hindu memandang perkawinan atau wivaha sebagai perbuatan dharma dan yadnya karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX sebagai berikut: Manavah samtarnarthamca prnja nartha striyah srstah. Salam kepada krutam dharmah patnya sahaditah. Terjemahan: Laki-laki diciptakan untuk menjadi ayah, sedangkan perempuan dimaksudkan untuk

menjadi ibu. Oleh karena itu, Weda mengamanatkan agar suami dan istri ikut serta dalam upacara keagamaan.

Langkah pertama dalam Grahasta Ashram disebut *wiwaha*, atau pernikahan. Sebagaimana dikemukakan Agastya Parwa, tujuan utama kehidupan berumah tangga adalah menjalin kehidupan yang disebut “*Yatha sakti Kayika Dharma*”, yaitu amalan menegakkan Dharma dengan kekuatan diri sendiri. Mengingat bahwa pernikahan akan mempengaruhi kedudukan dan martabat keluarga, disarankan atau diantisipasi bahwa hal itu akan terjadi antara dua orang yang sederajat. Manawa Dharmasastra III, sloka 15, yang berbunyi: “*Hinabati striyam mohad udwa hanto dwijatayah kulanyewa nayantyacu sasamtanani cudratam*” dalam terjemahannya mendukung hal tersebut. Jika orang Dwijati menikahi wanita Sudra karena kebodohnya, maka keluarga dan anak-anaknya akan segera kehilangan martabatnya dan menjadi seperti para Sudra. Mengingat prevalensi pernikahan antar kasta di desa-desa Madrash, keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan desa-desa Madrash pada khususnya, lebih memilih pernikahan dilakukan antara anggota kasta yang sama. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh fanatisme kasta; sebaliknya, hal ini juga bertujuan untuk melestarikan garis keturunan dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Namun terlepas dari itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib dan pasangan jiwa seseorang. Sebagai manusia, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha; Pada akhirnya, Tuhanlah yang menentukan jalan hidup seseorang. Oleh karena itu, perkawinan beda kasta baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan terus terjadi di Desa Madrash meskipun sudah banyak peringatan dari orang tua dan warga Desa Gria tentang dampak negatif dari perkawinan tersebut.

Kasutri, warga Desa Madrash mengatakan, “Desa Madrash melindungi hukum dalam perkawinan adat dengan aspek terkait di tingkat masyarakat.” Keberadaan dan penerapan peraturan adat perkawinan yang terkenal di kalangan masyarakat Wangsa dapat memberikan dampak pada lapisan masyarakat tersebut. Dalam paradigma ini kedudukan sosial seseorang sejak lahir bersifat vertikal, namun dalam Wangsa lebih ditentukan oleh keturunannya. Pask Diantha menggambarannya sebagai “*stelsel vertikal untuk sistem catur dinasti, sedangkan sistem catur warna menganut sistem horizontal*”

“Sistem kasta sudah ada sejak zaman kerajaan, dengan perbedaan yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata,” Kunna, sang pengurus, menambahkan. “Seorang Brahmana Jawa yang konon mempunyai kesaktian luar biasa muncul di Gelgel pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Dengan persetujuan raja, Brahmana diangkat menjadi Bhagavanta kerajaan, atau pendeta tertinggi kerajaan, setelah menyelesaikan “kerusakan politik” di kerajaan Gelgel. Para Brahmana ini kemudian menerapkan sistem kasta setelahnya. Pangkat tertinggi ditempati oleh para Brahmana dan keluarganya. Para Vaishya adalah para arya, atau gubernur, raja dan keluarga mereka, sedangkan keluarga kerajaan menjadi para Kshatriya. Sudra adalah kasta terendah umat manusia. Sejak saat itu, sistem kasta di Bali berkembang dari generasi ke generasi dan menjadi semakin kaku. Sistem kasta memiliki kelebihan dan kekurangan dalam perkawinan, bahkan terkadang menimbulkan masalah. Mirip dengan pernikahan beda agama, pernikahan antar kasta juga secara tradisional dihindari.”

Beberapa kesimpulan, termasuk adanya pernikahan dalam agama Hindu Tamil, dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini. Intinya, teks Manawa Dharmasastra menyatakan bahwa karena perkawinan akan berdampak pada status keturunan, maka sebaiknya individu dari kasta yang sama menikah. akan tiba setelah lahir. Namun dalam kaitannya dengan serikat antarkasta yang terjadi di desa-desa Madrasha, serikat-serikat tersebut masih berlanjut hingga saat ini; Menurut data yang dihimpun, enam pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikah di luar kasta mereka.

Selain itu, orang mungkin melihat berbagai hal di masyarakat dalam berbagai cara dan dapat berdampak buruk pada kehidupan orang lain melalui tindakan nyata mereka. Menurut

sejumlah perspektif, prosedur tersebut memerlukan pengenalan data atau sinyal dari masyarakat ke dalam setiap stimulus individu yang terpapar, sehingga memungkinkan mereka untuk bertindak dan membentuk individu. Reaksi ini memunculkan banyak tipe masyarakat. Masing-masing orang harus saling memberi tanggapan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diterima. Hal ini didasarkan pada kemampuan untuk menalar perbedaan dalam proses berpikir dan menarik kesimpulan positif antara dua orang atau lebih. Struktur organisasi sosial sistem wangsa Bali hampir identik dengan sistem wangsa India.

Kemiripan ini mungkin muncul dari kenyataan bahwa sistem di kedua domain ini berasal dari sumber yang sama kesalahan dalam penerapan sistem derajat Weda. Sebaliknya, sistem gelar India di Madras jauh lebih kompleks dan terbagi menjadi empat dinasti: Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra. Hal ini disebabkan perlakuan sistem dinasti yang tidak normal terhadap setiap golongan, mulai dari Sudra terendah hingga Brahmana tertinggi, membuat pernikahan antar orang yang berbeda status menjadi sangat tidak pantas. Alasannya adalah, terutama jika wanita tersebut berasal dari dinasti yang lebih tinggi, pernikahan memiliki tingkat hubungan yang berbeda-beda antara dinasti yang lebih tinggi dan masyarakat pada umumnya. Banyak orang dari dinasti yang lebih tinggi masih tidak ingin menikah dengan dinasti yang lebih rendah, yang tentu saja berdampak pada perlakuan berbeda terhadap manusia tergantung pada dinasti mana mereka berasal, termasuk pemisahan.

Jika seorang wanita dianiaya, anggota dinasti lain dilarang menikah. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga bagi laki-laki, keluarganya, dan anak-anaknya, meskipun ibu dan anak-anaknya mungkin menggunakan kata-kata kotor. Selain itu, perempuan tidak diperbolehkan beribadah di pura keluarganya, tidak diperbolehkan memandikan jenazah orang tua atau kerabatnya jika meninggal dunia, dan kerabat wajib berbicara dengan tenang.

Sementara itu, pasangan dan anak-anaknya tidak diperbolehkan meninggalkan jenazahnya saat bepergian ke Setra jika ia meninggal dunia. Alasan mengapa posisi perempuan buruk dalam perkawinan dinasti di sini adalah jika seorang perempuan menikah dengan dinasti lain dan kemudian bercerai, statusnya akan menjadi topik perbincangan di masyarakat dan keluarganya. Ketika dua orang yang berbeda ras menikah, posisi perempuan akan sangat menderita akibat perpisahan tersebut. Keadaan perempuan yang diceraikan sangat memprihatinkan sepanjang masa paswara, yang berlangsung dari tahun 1910 hingga diubah menjadi paswara pada tahun 1927. Perempuan yang menikah dengan orang luar wajib mengadakan upacara perpisahan antara masa Paswara tahun 1910 dan 1927. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengurangi gelar etnis perempuan agar setara dengan suaminya.

Perempuan jenis ini kehilangan dinastinya karena model Upakara, sehingga tidak bisa lagi menggunakan gelar yang mengandung nama tridinasti. Dari segi hak asasi manusia, terbukti bahwa perkawinan antara akupundung dan Akangakhi kalang huku telah melanggar hak-hak tersebut secara signifikan. Sebab, sistem hidup dan mati merupakan pengingkaran terhadap hak-hak, termasuk hak atas keselamatan dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia, hak atas keadilan, persamaan hak, dan kekerabatan. Dalam contoh lain perkawinan campuran, perempuan diharuskan melakukan ibadah keagamaan dalam upaya menghilangkan dinastinya jika status mempelai perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Maksudnya diistilahkan upakarapati wangi, upakara ini. Mengurangi aroma inilah yang dimaksud dengan istilah pati wangi. Baik buruknya upakarapati aromatik ini banyak dibicarakan di masyarakat. Ritual ini dipandang penting bagi masyarakat yang mempunyai sumber daya keuangan lebih besar, namun tidak diperlukan bagi masyarakat yang berkecukupan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan.

Bahwa hak untuk menjalin hubungan kekeluargaan, persamaan hak dan keadilan, serta hak untuk merasa aman dan mendapat perlindungan dari orang-orang yang merendahkan martabat dan kedudukan manusia, semuanya ditekankan dalam penerapan Upakarapati Wangi. Surat Keputusan Pasamuhan Agung III yang diterbitkan oleh Dewan Desa Pakraman pada tahun

2010 lebih memberikan kejelasan mengenai status perempuan setelah berpisah dari perkawinan antar dinasti yang berbeda. Dampak perceraian terhadap kedudukan perempuan, seperti yang disampaikan oleh Kep. Pasamuhan Ag. III : Dengan adanya desa wangsa mulih (kembali gadis-gadis), para wanita tri golongan yang bercerai dari perkawinan dengan anggota dinasti lain akan kembali ke rumah leluhurnya. Swadikara dan swadharma wanita di rumah keluarganya akan kembali seperti sebelum menikah jika dia kembali ke desa.

Meskipun tidak ada undang-undang yang memberikan hukuman jika keluarga perempuan tersebut menyetujui dia kembali tinggal bersama mereka sebagai seorang anak perempuan, dalam hal ini, kerabat perempuan tersebut harus terbuka untuk menerima dia kembali ke rumah dimana dia dibesarkan. Dengan menggunakan konsep padapedum, harta bersama atau gunakaya akan dibagi rata. Tentu saja, hal ini tidak sama dengan pembagian uang di masa lalu, ketika pengalihan aset bersama hanya menguntungkan pihak laki-laki. Namun saat ini, kekayaan demi kekayaan memerlukan distribusi yang adil di antara seluruh pemangku kepentingan.

Pada hakikatnya, perkawinan yang ideal adalah perkawinan antar individu berdasarkan keturunan atau dinasti di negara-negara tradisional dimana cita-cita komunalistik masih tertanam kuat. Hal ini nampaknya mendukung pandangan Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sebuah nilai untuk meneruskan keturunan, menjaga silsilah dan status sosial yang dimaksud dalam budaya asli yang masih kuatnya paham kekerabatan berdasarkan hubungan keturunan (magis).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Madrash masih berupaya untuk menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadatnya, khususnya yang berkaitan dengan silsilah dan garis keturunan, sarana adat dan keagamaan serta adat istiadat (dresta) yang diturunkan dari nenek moyangnya, khususnya yang bernilai dan sakral. atau aspek kearifan lokal yang patut dilestarikan. Masyarakat Desa Madrash meyakini bahwa pernikahan ada hubungannya dengan hubungan baik lahiriah maupun batin (sekala dan niskala).

Berdasarkan catatan sejarah bahwa masyarakat Desa Madrash merupakan peradaban Brahmana yang unik dengan tingkat kekerabatan yang tinggi. Oleh karena itu, pernikahan dalam komunitas ini harus dilangsungkan sesering mungkin antar Brahmana. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam buku “Brahmana dan Hukumnya” karya Ida Bagus Wyasa Putra bahwa cita-cita menjadi Brahmana adalah suatu yang mulia.

Banyak orang saat ini bercita-cita menjadi Brahmana, namun sayangnya, banyak yang tidak berusaha dengan baik. Banyak di antara mereka yang berusaha melakukan hal tersebut dengan cara yang tidak benar, dengan menghujat orang-orang yang lahir dalam keluarga Brahmana dan bahkan nenek moyang dinasti tersebut, yang bahkan pernah menjabat sebagai purohitas atau Bhagavanta—pendeta istana dengan peringkat tertinggi dengan memberikan nasihat kepada sanak saudara dan nenek moyang mereka di jalan tersebut. tentang kelahiran dan kematian.

### **Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Kasta Kampung Madrash**

Pernikahan antar kasta terjadi karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya didorong oleh kepribadian atau emosi seseorang, seperti cinta, yang seringkali menyebabkan seseorang kehilangan pandangan terhadap dunia dan membuat mereka ingin melakukan apa pun untuk bersama orang yang dicintainya. Variabel lingkungan sama pentingnya dengan variabel lainnya. dimana watak dan kepribadian seseorang sangat dibentuk oleh lingkungannya.

Lingkungan yang mendukung akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi pembentukan kepribadian dan sebaliknya. Data tersebut nampaknya mendukung pernyataan Kartini Kartono bahwa perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh struktur keluarga dan masyarakat, baik positif maupun negatif. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan beda kasta dapat dipicu oleh keadaan ekonomi. Saat ini, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam kemiskinan; sebaliknya, semua orang ingin hidup cukup baik sehingga, kadang-kadang,

individu bahkan melepaskan kasta mereka demi mendapatkan harta duniawi yang bersifat sementara. Pernikahan beda kasta akan berdampak pada masyarakat Desa Madrash bukan? Bukan hanya pada individu yang akan menikah, namun juga pada keluarganya, yang dapat dilihat dari segi hukum, budaya, dan agama.

Tidak ada undang-undang formal yang mengatur dampak perkawinan antar kasta. Demikian pula di Desa Madrash, individu yang menikah di luar kasta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun jika dilihat dari sudut pandang sosial budaya dan agama, terlihat adanya perbedaan perlakuan terhadap orang yang menikah berbeda kasta. Perbedaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pertimbangan kasta, namun juga karena kepercayaan (dresta) masyarakat setempat yang dianut secara turun-temurun dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa upaya untuk mengatasi masalah-masalah tradisional, seperti masalah perkawinan, harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar keagamaan yang dianut oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bali, yang rata-rata tingkat keagamaannya masih relatif tinggi.

### **Analisis Teori Stratifikasi Sosial terhadap Kasta Pada Perkawinan Orang Hindu di Kampung Madras**

Stratifikasi sosial dan sistem kasta saling terkait secara erat dalam konteks perkawinan Hindu. Stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, status sosial, dan kekuasaan. Di sisi lain, sistem kasta dalam masyarakat Hindu merupakan bentuk khusus dari stratifikasi sosial, di mana masyarakat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut kasta, dan status seseorang ditentukan oleh kelahiran atau pewarisan. Beberapa keterkaitan antara stratifikasi dan sistem kasta dalam perkawinan Hindu dapat diuraikan sebagai berikut:

Kelas dan Kasta, Ide kelas sosial dalam stratifikasi sosial dapat diasosiasikan dengan kasta-kasta tertentu dalam masyarakat Hindu. Sebagai contoh, kasta Brahmana sering dikaitkan dengan kelompok yang memiliki status sosial tinggi, sementara kasta pekerja atau Sudra cenderung memiliki status sosial yang lebih rendah. Ini mencerminkan adanya stratifikasi berdasarkan pekerjaan atau fungsi sosial dari setiap kasta.

Status Sosial dan Kasta: Status sosial, seperti yang dijelaskan oleh Max Weber dalam stratifikasi sosial, mencakup unsur-unsur seperti kehormatan, prestise, dan pengakuan. Dalam konteks perkawinan Hindu, status sosial seseorang sering kali tergantung pada kasta keluarga atau kasta tempat lahirnya. Pilihan Pasangan Hidup dan Kasta, Sistem kasta dalam perkawinan Hindu memengaruhi kecenderungan memilih pasangan hidup. Dalam tradisi Hindu yang konservatif, ada kecenderungan untuk menikah di dalam kasta yang sama. Pembatasan ini dapat menciptakan batasan sosial yang kuat dan mempertahankan stratifikasi dalam masyarakat.

Otoritas Keluarga dan Kasta, Otoritas dalam keluarga atau komunitas sering terkait dengan kasta. Pemimpin keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki otoritas biasanya berasal dari kasta tertentu, dan hal ini dapat memengaruhi keputusan-keputusan dalam konteks perkawinan. Prestise dan Gengsi, Gengsi dan prestise dalam stratifikasi sosial tercermin dalam pandangan masyarakat Hindu terhadap kasta-kasta tertentu. Kasta yang dianggap lebih tinggi cenderung menikmati gengsi dan prestise lebih besar, sementara kasta yang dianggap lebih rendah mungkin menghadapi stigmatisasi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan :

1. Adanya pernikahan dalam agama Hindu Tamil, dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini. Intinya, teks Manawa Dharmasastra menyatakan bahwa karena perkawinan akan berdampak pada status keturunan, maka sebaiknya individu dari

- kasta yang sama menikah. akan tiba setelah lahir. Namun dalam kaitannya dengan serikat antarkasta yang terjadi di desa-desa Madrasha, serikat-serikat tersebut masih berlanjut hingga saat ini; Menurut data yang dihimpun, enam pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikah di luar kasta mereka.
2. Ada dua cara untuk melihat keadaan yang menyebabkan perkawinan beda kasta: pertama, ada unsur internal yang berkaitan dengan perasaan seseorang, yang dipengaruhi oleh rasa cinta yang kuat terhadap orang lain, kadang-kadang sampai pada titik di mana seseorang tidak akan berhenti untuk bersama orang itu. termasuk— dalam hal ini dengan melangsungkan pernikahan antar kasta yang berbeda. Unsur lingkungan hidup merupakan aspek eksternal yang dibahas di sini. Padahal karakter, mentalitas, cara berpikir, dan gagasan kasta seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Selain itu, perkawinan antar kasta biasanya juga dipicu oleh pertimbangan ekonomi.
  3. Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan antar kasta mempunyai dampak atau dampak yang tidak hanya berdampak pada pasangan yang akan menikah namun juga keluarga mereka dan orang-orang terkasih lainnya. Dari segi hukum, sosiokultural, dan teologis, pengaruh ini terlihat. Meskipun tidak ada undang-undang formal yang mengatur dampak atau larangan pernikahan antar kasta, pernikahan antar kasta memiliki dampak sosial, budaya, dan agama yang signifikan karena terkait dengan norma dan kepercayaan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung, Gde Ika. (1987). *Tuntunan Dasa Agama Hindu*. Jakarta: Hanoman Sakti.
- Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bungin Burhan. (2003). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Breman, Jan. (1997). *Menjinakkan Sang Kuli*. Jakarta: Pustaka Umum.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Kartono. (2006). *Patologi Sosial Kenakan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Lestari Putri Ariani, Desak Putu. (2009). Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sedarah pada Masyarakat Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pudja, Gd dan Tjokorda Rai Sudharta. (2002). *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Felita Nursatama.
- Prabhupada, Swami Bhagavad Gita. (2006). *Menurut Aslinya*. terj Tim Penerjemah. Jakarta: CV. Hanuman Sakti.
- Puri. (2006). Fakultas Ushuluddin. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Putra, I.B. Wyasa. (2000). *Brahmana dan Hukum-Hukumnya*. Denpasar: Yayasan Dharmopadesa.
- . Kembali Lagi. (2002). *Sains tentang Reinkarnasi terj dalam Tim penerjemah*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Romdon. (1996). *Metodelogi Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada.
- Romo. Bhagavad Gita. (1962). *Disadur dan Ditafsirkan oleh Romo*. Semarang: PT. Mandiri.
- Smith Husthon. (2001). *Agama-Agama Manusia terj Safroedin Bahar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, Wilfered Cantwell. (2005). *Kitab Suci-Agama-Agama terj. Dede Iswadi*. Bandung: Teraju.
- Soerjono Soekanto, Suleman Tanek. (1987). *Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suja, I Wayan. (2005). *Perkembangan Agama Hindu Indonesia dalam Wiwin Siti Aminah (ed.). Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*. Jogjakarata: Interfidei.

- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Joachim. (1984). *Ilmu Perbandingan Agama, terj Djam'annuri*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wawancara dengan Bapak Candra Bose Kuil Sri Mariamman, 4 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak Kunna Kuil Sri Mariamman, 15 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak R. Welyutman Kec. Petisah Hulu, 4 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak I Nyoman Nandra Kec. Petisah Hulu, 4 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sugita Kuil Sri Mariamman, 20 November 2023.
- Wawancara dengan Bapak Made Rasmita Kuil Sri Mariamman, 15 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Bapak Wayan Kuil Sri Mariamman, 20 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Ibu Gusti Kuil Sri Mariamman, 10 Desember 2023.
- Wiana, I Ketut dan Raka Santeri. (Tanpa Tahun). *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabadabad 1993*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, I Ketut. (2006). *Memahami Perbedaan Caturwarna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: PĀRAMITA.
- Zaehner, Robert C. (1993). *Kebijaksanaan dari Timur terj Sudiarja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zimmer, Heinrich. (2003). *Sejarah Filsafat India terj. Agung Prihantoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.